

SOP – PENYUSUNAN PRODUK HUKUM - KEPUTUSAN

2022

Kpt 025 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 025 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022
- Lamp.: 4 hlm